



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan perkembangan keadaan, maka Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa, perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
7. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 seri D Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Camat adalah Camat setempat di Kabupaten Bulungan
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bulungan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari unsure staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, serta Unsur Wilayah yaitu Kepala dusun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Wilayah / Dusun atau dengan sebutan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan :
  - a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Desa .
  - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa .
  - c. kondisi sosial budaya masyarakat setempat .
  - d. ketersediaan sumber daya . dan
  - e. pengembangan pola kerja sama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga .
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini .
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

**Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara urusan pemerintahan;
- b. penyelenggara urusan pembangunan; dan
- c. penyelenggara urusan kemasyarakatan.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD .
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa .
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya .
- (5) Perangkat Desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
  - c. Unsur Kewilayahan.
- (6) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a terdiri dari :
  - a. Pola Minimal, untuk Desa yang jumlah penduduknya sampai dengan 500 Kepala Keluarga;
  - b. Pola Maksimal, untuk Desa yang jumlah penduduknya diatas 500 Kepala Keluarga;
- (2) Susunan Sekretariat Desa dengan Pola Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) Urusan, meliputi :
  - a. Urusan Pemerintahan;
  - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Urusan Keuangan dan Umum.
- (3) Susunan Sekretariat Desa dengan Pola Maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 5 (Lima) Urusan, meliputi :
  - a. Urusan Pemerintahan;
  - b. Urusan Pembangunan;

- c. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Urusan Keuangan;
  - e. Urusan Umum.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
  - (5) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
  - (6) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinir oleh Sekretaris Desa.
  - (7) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, terdiri dari :
  - a. Petugas pengairan desa;
  - b. Pemungut Pendapatan Desa;
  - c. Petugas Keamanan.
- (2) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, adalah Kepala Dusun sebagai unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.
- (3) Untuk membentuk wilayah / dusun harus memperhatikan syarat-syarat factor jumlah penduduk, luas wilayah, letak geografis, sarana dan prasarana serta kondisi wilayah setempat.
- (4) Pembentukan wilayah / dusun sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya 2 (dua) Rukun Warga (RW).

### **BAB V**

#### **TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. membuat dan menetapkan Keputusan Kepala Desa;
  - e. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina perekonomian Desa;
  - h. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - i. mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
  - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. memelihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris pemerintah desa .
  - l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga mempunyai kewajiban :
  - a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;
  - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD; dan
  - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun .
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD .
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya .
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati melalui Camat sebagai dasar dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut .
- (7) Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

## **Pasal 10**

Kepala Desa berhak :

- a. Mengajukan pencalonan Perangkat Desa kepada BPD;
- b. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- d. Mewakili Desanya dalam rangka mengadakan hubungan kerjasama;
- e. Mendapatkan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

## **Pasal 11**

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan negara;
- h. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan .

## **BAB VI**

### **TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sekretaris Desa**

### **Pasal 12**

Sekretaris Desa sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa .

### **Pasal 13**

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  - b. melaksanakan urusan keuangan;
  - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.
- (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pelaksana administrasi pemerintahan;
  - b. pelaksana administrasi pembangunan;
  - c. pelaksana administrasi kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 14**

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), dibantu oleh Kepala-kepala Urusan.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Urusan**

#### **Pasal 15**

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya .

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing .
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa .

#### **Pasal 17**

Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. pelaksana administrasi kegiatan-kegiatan urusan sesuai bidang tugasnya masing-masing; dan
- b. pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat, Sekretaris Desa dan Kepala Desa sesuai bidang tugasnya masing-masing.

## **BAB VII**

### **POLA SEKRETARIAT DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sekretariat Desa Pola Minimal**

##### *Paragraf 1*

#### **Kepala Urusan Pemerintahan**

#### **Pasal 18**

Kepala Urusan Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- d. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- g. mengadakan pendataan dan pencatatan pengurusan tentang kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk;
- h. membantu pengawasan/penanggulangan tindak perjudian ;
- i. menginventarisir kekayaan desa atau Tanah Kas Desa ; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa maupun Kepala Desa.



*Paragraf 2*

**Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan**

**Pasal 19**

Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b. melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. malakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- g. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau dengan sebutan lainnya;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;
- i. membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;
- j. melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa maupun Kepala Desa.

*Paragraf 3*

**Kepala Urusan Keuangan dan Umum**

**Pasal 20**

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengolah administrasi keuangan dan melaksanakan pembukuan secara teratur;
- b. menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran upah dan gaji Perangkat Desa;
- c. membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- e. menyelenggarakan surat menyurat;
- f. mengatur, menata dan menyiapkan surat-surat yang dimintakan tandatangan Kepala Desa/Sekretaris Desa;
- g. mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, mengurus pemeliharaan, kebersihan kantor Desa dan juga apabila ada tamu-tamu;
- h. menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip buku-buku, inventaris, dokumen-dokumen, mengurus absensi Perangkat Desa, memberikan pelayanan administrasi semua urusan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan administrasi desa;
- k. menyiapkan dan menyusun program kegiatan generasi muda dan olah raga;
- l. mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk kepentingan sosial;
- m. membantu pengawasan tuna wisma dan tuna sosial;
- n. melaksanakan pembinaan dibidang keluarga berencana, kesehatan masyarakat, kerukunan beragama, memelihara tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat ibadah;
- o. melaksanakan pengawasan terhadap petugas PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah); dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa maupun Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Desa Pola Maksimal**

*Paragraf 1*

**Kepala Urusan Pemerintahan**

**Pasal 21**

Kepala Urusan Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- d. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- g. mengadakan pendataan dan pencatatan pengurusan tentang kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk;
- h. membantu pengawasan/penanggulangan tindak perjudian ;
- i. menginventarisir kekayaan desa atau Tanah Kas Desa ; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa maupun Kepala Desa.

*Paragraf 2*

**Kepala Urusan Pembangunan**

**Pasal 22**

Kepala Urusan Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b. melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- g. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau dengan sebutan lainnya;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;
- i. membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;
- j. melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa maupun Kepala Desa.

*Paragraf 3*

**Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat**

**Pasal 23**

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. mengadakan pendataan dan pencatatan pengurusan tentang nikah, talak, cerai dan rujuk;
- b. menyiapkan dan menyusun program kegiatan generasi muda dan olah raga;
- c. membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;
- d. mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana social untuk kepentingan sosial;
- e. membantu pengawasan / penanggulangan tindak pidana perjudian, gelandangan dan tuna sosial;
- f. membantu melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, kesehatan masyarakat, kerukunan beragama, memelihara tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat ibadah;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap petugas PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah);
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

*Paragraf 4*

**Kepala Urusan Keuangan**

**Pasal 24**

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengolah administrasi keuangan dan melaksanakan pembukuan secara teratur;
- b. menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran upah dan gaji Perangkat Desa;
- c. membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dibidang keuangan .
- e. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa maupun Kepala Desa.

*Paragraf 5*

**Kepala Urusan Umum**

**Pasal 25**

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan surat menyurat;
- b. mengatur, menata dan menyiapkan surat-surat yang dimintakan tandatangan Kepala Desa/Sekretaris Desa;
- c. mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, mengurus pemeliharaan, kebersihan kantor Desa dan juga apabila ada tamu-tamu;
- d. menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip buku-buku, inventaris, dokumen-dokumen, mengurus absensi Perangkat Desa, memberikan pelayanan administrasi semua urusan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan administrasi desa;
- g. menyiapkan dan menyusun program kegiatan generasi muda dan olah raga;
- h. mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk kepentingan sosial;
- i. membantu pengawasan tuna wisma dan tuna sosial;
- j. melaksanakan pembinaan dibidang keluarga berencana, kesehatan masyarakat, kerukunan beragama, memelihara tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat ibadah;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap petugas PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah);
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa maupun Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksana Teknis Lapangan**

**Pasal 26**

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dibidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas dan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
  - a. pengelolaan dan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - b. peningkatan sistim keamanan lingkungan;
  - c. memberikan penerangan / informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat;
  - d. memungut penghasilan desa dan melaporkan hasil pungutan setiap hari kepada Sekretaris Desa melalui Kepala Urusan Keuangan.

**Bagian Kempat**

**Kepala Dusun**

**Pasal 27**

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Dusun, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
  - b. melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
  - c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

**BAB VIII**

**TATA KERJA**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Perangkat Desa wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keterpaduan serta pemantapan dalam pelaksanaan program baik dalam lingkup Pemerintah Desa maupun dengan Instansi Pemerintah yang lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Desa .

**Pasal 29**

- (1) Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh dirangkap .
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa dan atau salah satu Perangkat Desa lainnya untuk mewakilinya.

**BAB IX**  
**KEUANGAN**

**Pasal 30**

Keuangan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) .

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur ketentuan yang sama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Desember 2006

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2006 SERI D NOMOR 3



**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2006**  
**T E N T A N G**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali dan segera diadakan penyesuaian.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti kewenangan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Demokratisasi dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Pembentukan organisasi pemerintah desa berdasarkan pertimbangan tersebut dimaksudkan agar pemerintah desa dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa .

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a Yang dimaksud dengan “ Urusan Pemerintahan “ antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerja sama antar desa.

Huruf b Yang dimaksud dengan “ Urusan Pembangunan “ antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigási desa, pasar desa.

Huruf c Yang dimaksud dengan “ Urusan Kemasyarakatan “ antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat .

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Huruf b Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.

Huruf c Yang dimaksud dengan “menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan .

Ayat (3)

Cukup jelas .

Ayat (4) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) Yang dimaksud dengan pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan / atau pengharagaan.

Ayat (7) Yang dimaksud dengan “ laboran akhir masa jabatan “ adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan .

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas


Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01**

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan  
Desa Pola Minimal

---



KETERANGAN :

- : Garis Komando  
- - - - - : Garis Koordinasi

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Desember 2006


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2006 SERI D NOMOR 1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan  
Desa Pola Maksimal

---



KETERANGAN :

- : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 14 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2006 SERI D NOMOR 1